

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pemerintah dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya harus berdasarkan hukum dan semata-mata bukan berdasarkan kekuasaan saja. Dalam hal perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang telah dilakukan dalam 4 (empat) tahap perubahan membawa dampak pada berubahnya sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah konsep kekuasaan Negara, yaitu dari konsep pembagian kekuasaan Negara (*distribution of power*) menjadi konsep pemisahan kekuasaan Negara (*separation of power*). Gagasan mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara mendapat dasar pijakan antara lain dari pemikiran John Locke dan Montesquieu yang dikenal dengan teori *Trias Politica*.¹ Hal tersebut untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan antar lembaga agar tidak melakukan penyimpangan atau melampaui batas kewenangannya yang diamanatkan oleh konstitusi misal dalam hal ini kekuasaan presiden sebagai lembaga eksekutif maka diperlukan adanya sistem pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances system*) yang dilakukan oleh lembaga legislatif sehingga adanya fungsi kontrol antar lembaga Negara.

¹Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Cetakan ke-1, UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 17.

Perubahan struktur ketatanegaraan berkonsekuensi terhadap terjadinya perubahan fungsi dari lembaga kenegaraan di Indonesia. Menurut Gabriel Almond, fungsi dari kekuasaan Negara dipisahkan menjadi 3 (tiga). Pertama, lembaga Negara yang berfungsi membuat perundang-undangan (*rule making function*). Kedua, lembaga Negara yang berfungsi melaksanakan perundang-undangan (*rule application function*), dan ketiga lembaga Negara yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman (*rule adjudication function*). Jika di analisis terkait dengan fungsi dari beberapa organ utama (*main state's organ*) dari lembaga kenegaraan di Indonesia, maka dapat diklasifikasikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjalankan *rule making function*, sedangkan Presiden menjalankan *rule application function*, kemudian Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menjalankan *rule adjudication function*.²

Pengaruh dalam kaitannya dengan kekuasaan presiden di mana kedudukan presiden bukan lagi sebagai mandataris dan tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR. Kedudukan kedua lembaga tersebut baik Presiden maupun MPR adalah sejajar dan untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dimana masa jabatan Presiden bersifat tetap sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang stabil dalam masa jabatan tertentu. Presiden hanya dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila Presiden melakukan

²Mukhlis, Moh Saleh, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, h. 3.

pelanggaran-pelanggaran hukum yang disebutkan dalam konstitusi. Dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan alasan-alasan pemberhentian Presiden pada masa jabatannya yaitu berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

Dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan tentang mekanisme pemberhentian Presiden yaitu usulan pemberhentian Presiden tersebut dapat diajukan DPR ke MPR dengan terlebih dahulu meminta MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut bahwa Presiden dan/Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/Wakil Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, jadi ada tiga lembaga yang harus di lalui terkait dengan proses *Impeachment* Presiden tersebut yakni proses penyelidikan yang dilakukan oleh DPR, MK memeriksa, mengadili, dan memutus berdasarkan landasan yuridis. Dan terakhir MPR akan menjatuhkan putusan apakah Presiden diberhentikan atau tetap memegang jabatannya.

Namun yang jadi permasalahan adalah ketentuan tersebut sangat terbatas tidak mengatur teknis dari *Impeachment* Presiden tersebut sebagaimana DPR mengumpulkan bukti-bukti penyelidikan terkait dengan fungsi DPR tersebut menyimpulkan bahwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 7A. Terkait dalam hal MK berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR atas dugaan Presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang disebutkan dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 apakah dalam hal ini putusan

MK bersifat final dan mengikat atau hanya sekedar menjadi bahan pertimbangan MPR dalam mengambil keputusan apabila Presiden dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Keberadaan DPD di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagai bagian dari anggota MPR ini dibentuk melalui UUD NRI Tahun 1945 di dalam Pasal 2 ayat (1), ini merupakan restrukturisasi parlemen Indonesia, DPR sebagai kamar pertama dan DPD sebagai kamar kedua. Adanya DPD ini dimaksudkan untuk dapat mewakili daerah-daerah yang diwakilinya didalam parlemen. Hal inilah yang membedakan dengan DPR yang berfungsi untuk mewakili rakyat secara keseluruhan. Kewenangan DPD hanya sebatas mengajukan dan ikut membahas suatu rancangan undang-undang tertentu, karena memang lembaga yang berwenang membentuk undang-undang adalah tetap berada pada DPR. Ini artinya, keberadaan DPD di dalam sistem parlemen Indonesia tidak jelas dan bisa disebut sebatas lembaga pertimbangan DPR di dalam persoalan yang berkaitan dengan pemberdayaan daerah.³

Beberapa kewenangan DPD dapat dilihat dalam Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya kewenangan DPD tersebut maka sistem parlemen Indonesia tidak dapat disebut sebagai strong *bicameralism*, karena kekuatan kewenangan antara DPD tidak seimbang dengan kewenangan DPR. Kewenangan DPD lebih lemah ketimbang DPR. DPD hanya mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang, yang berwenang membentuk undang-undang adalah DPR. Disamping itu DPD tidak berwenang untuk menindaklanjuti

³*Ibid.*, h.17.

hasil dari pengawasannya, tetapi harus disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Adanya kewenangan DPD yang lemah tersebut keberadaan DPD sebenarnya tidak mempunyai taring untuk membela kepentingan daerah yang diwakilinya karena semuanya harus diputuskan oleh DPR.

Lembaga pemerintahan yang berwenang dalam proses pemberhentian Presiden berdasarkan UUD NRI 1945 yaitu DPR, MK, dan MPR. Akan tetapi, jika dikaji lebih lanjut, terdapat lembaga negara yang juga seharusnya berwenang untuk menjalankan proses pendakwaan atas pemberhentian Presiden yaitu DPD. DPD adalah lembaga perwakilan rakyat secara legislatif yang wewenangnya masih di bawah dari DPR, namun secara kedudukannya, DPR dan DPD memiliki kedudukan yang seimbang secara konstitusi. DPD memiliki fungsi sebagai lembaga yang diamanahi untuk menyetujui penyelenggaraan sidang istimewa MPR, selain itu juga DPD berhak untuk memberikan suaranya selaku anggota MPR itu sendiri terkait masalah pemberhentian atau tidaknya seorang kepala negara atau wakilnya setelah proses pendakwaan oleh DPR dan MK. Apabila tanpa adanya keikutsertaan DPD dalam pengambilan keputusan maka tidak dapat dibentuknya lembaga MPR, terlebih lagi untuk melaksanakan sidang istimewa. MPR tersusun atas anggota DPR dan DPD yang dalam pemilihannya dilaksanakan melalui pemilihan umum dan diatur berdasarkan perundang-undangan.

Dengan adanya dua putusan MK terkait kewenangan DPD RI yaitu Nomor 92 Tahun 2012 serta Nomor 79 Tahun 2014. Dari dua putusan tersebut ada tiga hal yang dijelaskan. Pertama, kewenangan DPD untuk mengajukan RUU diposisikan

sama dengan DPR serta Pemerintah. Kedua, kewenangan DPD ikutserta dalam pembahasan RUU meliputi semua tahapan dan proses pembahasan RUU sampai dengan pembahasan tingkat II/ sebelum tahap persetujuan. Ketiga, DPD memiliki wewenang ikut menyusun Prolegnas pembahasan RUU dilakukan oleh tiga lembaga (DPR, DPD, dan Presiden). Dengan demikian DPD terlibat dalam proses pembuatan undang-undang, dimana jika dikaitkan dengan presiden sebagai yang melaksanakan undang-undang atau *rule application function*, tidak relevan jika DPD sebagai salah satu lembaga perwakilan dan *rule making function* sangat minim kewenangannya, dan dalam proses *Impeachment* tidak adanya keterlibatan DPD secara kelembagaan sebagai perwujudan dari fungsi adanya lembaga perwakilan, salah satunya yaitu fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Dari penjelasan diatas, apabila dijabarkan terdapat problem minimnya wewenang keterlibatan DPD dalam proses *Impeachment* Presiden.

Sesuai dengan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik meneliti dan membahasnya dengan terlebih dahulu merumuskan judul penelitian yaitu **“KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES IMPEACHMENT PRESIDEN”**

Berlandaskan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Ratio Legis Pengaturan Dewan Perwakilan Daerah dalam Proses *Impeachment* Presiden.
2. Desain Dewan Perwakilan Daerah dalam Proses *Impeachment* Presiden.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mencari Jawaban dan Menganalisis mengenai Ratio Legis Pengaturan DPD dalam Proses *Impeachment* Presiden.
2. Untuk Mencari Jawaban dan Menganalisis Desain Dewan Perwakilan Daerah dalam Proses *Impeachment* Presiden.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, setiap hasil penelitian tentunya dapat menjadi referensi ilmiah yang dapat dipelajari lebih lanjut dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Secara spesifik penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami Ratio Legis Pengaturan Dewan Perwakilan Daerah dalam Proses *Impeachment* Presiden.
2. Secara Praktis memberikan masukan kepada pemerintah mengenai Desain Dewan Perwakilan Daerah dalam Proses *Impeachment* Presiden.

4. Tinjauan Pustaka

4.1. Dewan Perwakilan Daerah

4.1.1. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur melalui perubahan ketiga UUD 1945. Pembentukan DPD ditujukan untuk merestrukturisasi parlemen

menjadi dua bagian.⁴ Dalam hal ini, kedudukan dimaknai sebagai status, yang berdasarkan fungsi DPD pada struktur tatanegara sesuai UUD NRI Tahun 1945. Arti lain dari kedudukan yaitu posisi dalam suatu kelembagaan negara yang dilandaskan pada fungsi utamanya. Berlandaskan konstitusi, posisi DPD yaitu suatu lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan sama dengan DPR, dimana fungsinya dalam sistem pemerintahan sebagai lembaga legislatif, yang mana kedudukan dan fungsinya telah disebutkan dalam perubahan amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang ketiga.

Dalam melaksanakan tugas utamanya, seharusnya lembaga-lembaga negara wajib mengikuti pedoman pelaksanaan yang ada di tiap-tiap lembaga negara tersebut. DPR dan DPD sebagai lembaga legislatif akan melakukan pembahasan dan pembuatan undang-undang secara bersama-sama, yang mana undang-undang tersebut ditujukan untuk menjadi landasan hukum dari berbagai permasalahan hukum. Dengan demikian, apabila di kehidupan masyarakat ditemukan beberapa tindakan pelanggaran hukum, maka untuk penyelesaiannya dapat merujuk pada undang-undang yang telah dibentuk tersebut.

4.1.2. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD memiliki peranan sebagai lembaga pengkoreksi atau penyempurnaan sistem daerah. Anggota DPD dipilih berdasarkan pemilihan umum yang dilakukan langsung oleh rakyat, yang berfungsi sebagai perwakilan daerah. DPD lahir dengan gagasan untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam penyelenggaraan perpolitikan secara nasional. Adapun tujuan pembentukan lembaga DPD ini dapat

⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 348-349.

dilihat dari kewenangan yang dimilikinya yakni diatur dalam Pasal 22 D UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:⁵

- (1) “Dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- (2) Ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama; dan
- (3) Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang”.

DPD hanya memiliki beberapa kesempatan untuk menyampaikan atau membahas beberapa macam pengajuan rancangan undang-undang yang tanpa mengikuti proses penentuan keputusan. Sedangkan DPR mempunyai kewenangan legislasi undang-undang, berbeda halnya dengan DPD yang hanya menjadi lembaga pelengkap dalam struktur kelembagaan legislatif, yaitu sebagai lembaga “konsultatif, dan pertimbangan” saja, dan tidak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan.⁶Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, DPD yang bertindak

⁵Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 174.

⁶Catur Wido Haruni, “Analisis Yuridis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dan Hubungannya Dengan Lembaga Negara Lainnya Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”, *Humanity*, Vol 1 No. 2 (2006) September 2006, <https://www.neliti.com/publications/11440/analisis->

sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat daerah, namun berdasarkan kondisi yang ada DPD belum mendapatkan kesempatannya untuk menjalankan tugas pokoknya tersebut.

Adapun beberapa kewenangan DPD yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)^{Juncto} Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dijelaskan dalam Pasal 249 ayat (1) yaitu:⁷

- (1) “Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai wewenang dan tugas:
- a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
 - b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 - f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;

yuridis-kedudukan-dewan-perwakilan-daerah-dpd-dan-hubungannya-dengan-le, h. 48, diakses pada 31 Maret 2020.

⁷Pasal 249 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3.

- g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”.

DPD memiliki beberapa kewenangan yang didapatkan dari hasil perumusan amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang hampir sama dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, namun terdapat beberapa tambahan kewenangan yang diberikan kepada DPD terhadap Undang-Undang penggantinya.

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2018 Tentang MD3, disebutkan bahwa “DPD yang tidak berwenang membentuk Undang-Undang secara penuh dan keseluruhan. Namun DPD hanya diberikan kewenangan dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR”. Dapat dikatakan bahwa DPD tidak memiliki hak inisiatif atau otonomi untuk membuat Undang-Undang, meskipun undang-undang yang berhubungan dengan masing-masing daerahnya. Hal ini dikarenakan kata “dapat dan ikut” tidak memiliki makna keharusan, sehingga menyebabkan DPD tidak memiliki kekuasaan legislatif yang efektif.

Berdasarkan bahasa hukumnya, istilah DPD ikut terlibat dalam pembahasan, artinya hanya DPR yang berwenang untuk menyusun dan menetapkan Undang-Undang. Adapun kalimat, “ikut membahas dan memberikan pertimbangan” yang terdapat pada Pasal 22 D Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, kedudukan DPD tidak sama dengan wewenang Presiden dan DPR yang berpartisipasi dalam pembahasan dan persetujuan bersama pada fungsi legislasi.⁸

Pada dasarnya, DPD memiliki beberapa fungsi dan kewenangan namun terbatas. Kewenangan ini berhubungan dengan penyampaian rancangan UU tertentu, pengawasan penyelenggaraan UU, dan fungsi pertimbangannya. Akan tetapi sesuai realitanya, fungsi dan kewenangan yang dimiliki DPD tersebut tidak terlaksana secara efektif sesuai harapan awal terbentuknya.⁹

Misalnya dalam pengajuan rancangan UU tertentu, DPD berdasarkan fungsi legislatifnya sangat ditentukan dari niatan DPR untuk menentukan pengajuan tersebut dapat dilanjutkan ke proses berikutnya atau berhenti sebatas usulan belaka. Hal ini disebabkan karena DPD tidak memiliki fungsi legitimasi yuridisnya untuk membuat rancangan UU tertentu. Meskipun ada, namun perannya hanya sebatas pengajuan rancangan UU. Pada proses pengawasannya, kejadian seperti tersebut juga terjadi. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengawasan DPD tidak dapat diaplikasikan ke proses selanjutnya, sebab tahapan berikutnya

⁸Saldi Isra, *pegeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 257.

⁹Masnur Marzuki, “Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD Dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1 (2008) Januari 2008, <https://media.neliti.com/media/publications/82970-ID-analisis-kontestasi-kelembagaan-dpd-dan.pdf>, h. 85, diakses pada 16 April 2020.

harus menyerahkan hasil pengawasan kepada DPR. Dapat dikatakan bahwa hasil kerja DPD hanya sebagai bahan wacana yang tidak harus direalisasikan. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh DPD ini tidak ada artinya, sebab belum tentu apa yang diajukan oleh DPD disetujui oleh DPR. Maka tidak jarang, banyak yang mengatakan bahwa DPD adalah hanya staf ahli dari DPR. Sama halnya dengan fungsi pertimbangannya, dimana pada saat proses pemilihan anggota BPK. Dalam prosesnya, DPD hanya berfungsi sebagai pemberi saran untuk menentukan orang yang layak menjadi anggota BPK, sebab seluruh keputusan terletak pada fungsi DPR.

Saat ini DPD hanya memerankan fungsinya hanya sebagai perwakilan yang merepresentasikan daerahnya, melainkan bukan sebagai perwakilan yang semestinya yang memperjuangkan aspirasi rakyat daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Dengan adanya fakta yuridis konstitusional dan politis ini, yang mana secara politik DPD dapat dikatakan sebagai lembaga yang tidak memiliki keberdayaan. Banyak yang menganggap bahwa DPD telah kehilangan fungsinya di segala bidang yang seharusnya menjadi wilayah kewenangannya. Lembaga yang dipilih langsung konstituennya, namun tanpa melewati pijakan substansi keterwakilan. Lembaga yang telah kehilangan parameternya sedang maju maupun mundur. Lembaga yang hakikat keberadannya sudah tidak terlihat dimata lembaga lain sebagai representasi rakyat di daerah.¹⁰

Kepentingan daerah diserahkan kepada DPD untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, namun realitanya DPD tidak mampu menjalankan

¹⁰*Ibid.*, h. 86.

fungsinyatersebut secara efektif. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa DPD terisolir secara politik dan konstitusional. Seharusnya kepentingan daerah diperjuangkan semaksimal mungkin, dan menjadikan lembaga DPD yang ikut andil dalam memutuskan suatu keputusan menyangkut kepentingan rakyat daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 22D ini mengindikasikan bahwa posisi DPD dirancang tidak lebih dari posisi DPR, atau istilah lainnya sebagai lembaga pendamping DPR, sehingga fungsinya tidak lagi dapat merepresentasikan daerahnya.

Menurut ketentuan pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 tentang DPD ayat (1), Pasal ini mengatur kewenangan DPD dalamantisipasi terjadinya ketegangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam lingkup negara kesatuan, pemerintah pusat adalah lembaga yang mengoordinasikan segala hal dan hubungan pusat dan daerah, karena hal tersebut adalah wewenang dari pemerintah pusat. Kedaulatan pada suatu negara kesatuan tidak mungkin dapat dibagi-bagi. Meskipun terdapat otonomi daerah, namun sebagian kewenangannya diserahkan kepada daerah, bukan secara utuh. Kedaulatan tetap berada pada pemerintah pusat sebagai penyelenggara kekuasaan negara. Eksistensi DPD jelas mencerminkan bentuk negara “federal semu”. Menurut ajaran CF Strong, salah satu ciri pokok bentuk negara federal adalah adanya pembagian kekuasaan antara negara federal dan negara-negara bagian.¹¹

¹¹Haruni, CW, “Analisis Yuridis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dan Hubungannya Dengan Lembaga Negara Lainnya Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”, *Humanity*, Vol1 No. 2 (2006) September 2006, <https://www.neliti.com/publications/11440/analisis-yuridis-kedudukan-dewanperwakilan-daerah-dpd-dan-hubungannya-dengan-le>, h. 46, diakses pada 31 Maret 2020.

Bagir Manan menyatakan bahwa dibentuknya DPD bermula dari beberapa gagasan, sebagai berikut:¹²

Pertama, gagasan mengubah sistem perwakilan menjadi sistem bikameral, DPD dan DPR digambarkan serupa dengan sistem perwakilan seperti di Amerika Serikat yang terdiri dari senat selaku perwakilan negara bagian, dan *House of Representatives* selaku perwakilan rakyat. Keduanya sebagai perwakilan dinamakan dengan Kongres. Pasal 1 ayat (1) UUD Amerika Serikat (1787) menyebutkan bahwa “*All legislative power herein granted in a Congress of a United States, which shall consist of Senate and House of Representatives* yang artinya seluruh kekuasaan perundang-undangan yang ada berdasarkan konstitusi ini dikatakan pada sebuah kongres yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kedua, gagasan untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. DPD merupakan badan sehari-hari yang turut serta menentukan dan mengawasi jalannya politik dan pengelolaan negara. Dengan demikian, dapat pula dipandang sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem utusan daerah di MPR, hal ini menurut Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan.

Meskipun Amandemen ke tiga UUD NRI Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi ketentuan yang diatur dalam Pasal 22D jelas mengindikasikan

¹²Parlindungan Pasaribu, “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Yuriska*, Vol. 2 No. 2 (2010) Agustus 2010, <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/198/146>, h. 47, diakses pada 16 April 2020.

bidang-bidang kekuasaan yang menjadi kewenangan DPD. Dimana nampak jelas bahwa semua masalah yang berhubungan atau yang berkaitan dengan kepentingan daerah, pemerintah pusat perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan atau pertimbangan dari DPD. Jika DPD tidak setuju, sebuah rancangan undang-undang yang mengatur masalah hubungan pusat dan daerah tidak bisa menjadi undang-undang. Bahkan RUU APBN pun tidak cukup dibahas oleh DPR dan pemerintah pusat, melainkan harus dengan memperhatikan pertimbangan DPD sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bagaimana bila usulan atau pertimbangan atau hasil pengawasan itu ternyata tidak terwakili dalam putusan DPR? DPR yang terdiri dari Parpol akan mengatakan bahwa DPD hanya memberi usulan bukan menentukan, yang berwenang adalah DPR

Akibat suatu keterbatasan itu, maka DPD seharusnya kedepan agar lebih kuat harus diberi kewenangan ikut menetapkan undang-undang khususnya yang menjadi kewenangan DPD seperti yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sehingga DPD akan mampu memposisikan dirinya sebagai lembaga legislatif wakil dari Daerah untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingan daerah secara optimal.¹³ Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa DPD sama sekali tidak memiliki *original*

¹³Ahmad Rosidi, “kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal IUS, Vol. III No. 8 (2015) Agustus 2015, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/213>, h. 297, diakses pada 31 Maret 2020.

power dalam pembentukan sebuah undang-undang atau kekuasaan legislatif lainnya.

Termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Implementasi ketentuan tersebut, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui sistem perwakilan dan Pengisian lembaga perwakilan dilaksanakan melalui pemilihan umum (pemilu).¹⁴Dengan hal itu, pemilu yang secara langsung adalah salah satu instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana merangkul aspirasi dan kepentingan rakyat. Rekrutmen keanggotaan lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) berbasis partai politik, sehingga tidak ada satupun anggota perwakilan rakyat yang tidak terikat pada suatu partai politik. Sebagaimana tercermin dalam Pasal 22E ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Hal tersebut tentunya berbeda dengan pemilihan DPD itu sendiri dimana keanggotaannya tidak berasal dari partai politik tapi perseorangan.

Adapun yang berhak untuk ikut menjadi peserta pemilihan umum DPR dan DPRD yaitu partai politik. Selain itu, calon pemimpin eksekutif, seperti Presiden dan wakilnya, Gubernur dan wakilnya, Bupati/ Walikota dan wakilnya, yang diajukan oleh partai politik, walaupun sekarang ini Calon

¹⁴Malicia Evendia, “Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6 No.3(2012)September-Desember 2012, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/357/316>, h.1, diakses 16 April 2020.

Kepala Daerah dapat mencalonkan diri secara mandiri tanpa dukungan partai, akan tetapi sebagian besar maju didukung oleh partai politik.¹⁵ Anggota DPR adalah salah satu bagian dari wakil dari partai politik. Pada dasarnya seluruh DPR baik daerah maupun pusat memiliki peran sebagai perwakilan rakyat, walaupun yang bersangkutan diajukan oleh partai. Dalam realitanya, kebanyakan dari para perwakilan rakyat tersebut tidak mempresentasikan rakyat melainkan partai yang mengusungnya, dan tidak jarang mereka lebih mementingkan kepentingan pribadinya.

Sehingga dari penjelasan diatas tersebut seharusnya DPD memiliki *original power* dalam pembentukan sebuah Undang-Undang atau kekuasaan legislatif lainnya sehingga kewenangannya tidak terbatas. Mengacu dari segi keanggotaannya DPD lepas dari yang namanya partai politik atau muncul dari perseorangan, hal ini tentu dapat menangkis kesan “kepanjangan tangan dari parpol”, partai koalisi dan lainnya yang dirasa akan lebih menjunjung profesionalitas lembaga serta dalam fungsi pengawasannya.

4.2. Pemisahan Kekuasaan dan *Check and Balances*

Karakteristik dari negara hukum adalah adanya pemisahaan kekuasaan, pengawasan lembaga dan keseimbangan untuk menyelenggarakan kekuasaan negaranya. Negara hukum juga disebut mengikuti konsep negara konstitusional, yang mana negara sepenuhnya diatur konstitusi. Pada zaman dulu, kekuasaan

¹⁵Ahmad Rifa'i, Sri Kusriyah, “Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 (2017) Desember 2017, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2575/1931>, h. 985, diakses pada 16 April 2020.

seringkali terletak pada satu orang yang berkuasa, misalnya kekuasaan ratu atau raja yang sistem pemerintahannya dilakukan dengan diwariskan ke generasi berikutnya. Sistem pemerintahan seperti itu hanya dikendalikan dan diatur oleh satu orang tersebut, yang mana tidak ada sistem yang mengatur secara tetap. Dalam menjalankan pemerintahannya seorang ratu atau raja tidak ada badan yang mengawasi mereka. Montesquieu berpandangan bahwa kekuasaan negara dapat dibagi menjadi beberapa fungsi yang berbeda-beda. Pada bukunya yang berjudul “*L’Esprit des Lois*” (*The Spirit of the Laws*), dia menjelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi kekuasaan yang dikategorikan kedalam 3 cabang kekuasaan yaitu:¹⁶

- a) Legislatif berperan sebagai pembuat dan penyusun undang-undang;
- b) Eksekutif berperan sebagai penyelenggara undang-undang tersebut;
- c) Kekuasaan yudikatif untuk mengadili.

Ketiganya tersebut disebut dengan teori *trias politica*. Teori tersebut merupakan teori asal mula dari pembagian kekuasaan negara yang ada sekarang ini, yakni legislatif, eksekutif, dan yudisial. Pada dasarnya, pengklasifikasian kekuasaan tersebut berdasarkan fungsinya dalam menjalankan sistem pemerintahan. Adapun dalam mekanisme *check and balances* memiliki fungsi untuk pencegahan cabang kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak terkait yang ingin mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Penyelewengan kekuasaan dapat dihindari dengan beberapa hal berikut:¹⁷

¹⁶Saldi Isra, *Ibid.*, h. 74.

¹⁷Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Cetakan ke-1, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 124.

1. Pendistribusian kekuasaan, sehingga kekuasaan dapat ditentukan oleh banyak lembaga, sesuai dengan istilah “*trias politica*” atau “*distribution of power*”;
2. Penyeimbangan kekuasaan, yang ditujukan agar setiap pemegang kekuasaan dapat menjalankan sesuai fungsinya, yang sesuai dengan istilah “*balances*”; serta
3. Pengawasan antar lembaga, sehingga setiap pemegang kekuasaan tidak semena-meda dalam menjalankan fungsinya, yang sesuai dengan istilah “*checks*”.
Dalam hal ini, agar terjadi suatu keseimbangan (*balances*) tidak hanya satu cabang pemerintahan dapat mengecek cabang pemerintahan lainnya, tetapi harus saling melakukan pengecekan satu sama lain.

4.3. *Impeachment*

Impeachment merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pemberhentian Presiden dan/Wakil Presiden atau disebut oleh Hamdan Zoelva sebagai pemakzulan.¹⁸ Fuady menjelaskan didalam bukunya bahwa model penyebutan “kesalahan berat” adalah alasan untuk memakzulkan seorang presiden yaitu karena presiden telah melakukan kesalahan fatal, melanggar dasar negara yang ditur dalam UUD 1945 amandemen, mengkhianati negara, menyuap, melakukan kelalaian, dan kejahatan berat lainnya. Berdasarkan konstitusi Amerika Serikat menyebutkan bahwa tindakan yang menyebabkan presiden dimakzulkan yaitu menyalahi aturan, menyalahgunakan kekuasaanya, mengkhianati

¹⁸Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2.

negaranya.¹⁹ Dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen Pasal 7A, pemakzulan presiden atau wakilnya dapat dilaksanakan dengan sangkaan beberapa alasan, meliputi: mengkhianati negara, melakukan korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan terbukti tidak memenuhi syarat.²⁰ Sedangkan tata cara Impeachment diatur menurut UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7B ayat (1) sampai (7).²¹

5. Metode Penelitian

5.1. Tipe Penelitian Hukum

Menurut Marzuki, penelitian hukum ialah proses untuk menghasilkan aturan hukum, prinsip hukum dan penetapan hukum sebagai jawaban atas persoalan hukum disangkakan kepadanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum. Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁹*Ibid.*, h. 155-156.

²⁰*Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945.*

²¹*Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.*

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Menjelaskan maksud dari argumentasi yang disampaikan dan disimpulkan dalam kesimpulan.²²

5.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

Kajian penulisan ini bersifat yuridis normatif, mengingat pembahasan didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum ketatanegaraan yang berlaku. Berkaitan dengan perundang-undangan, pembahasan didasarkan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 tentang Kedaulatan Rakyat (Pasal 1 Ayat 2) yang melahirkan lembaga DPD yang mana diatur dan dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 17 Tahun 2014 tentang MD3. Filosofi lahirnya DPD merupakan konsekuensi dari perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia yakni Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan pengkajian prinsip hukum ketatanegaraan yang digunakan untuk menelaah kedudukan DPD sebagai lembaga legislatif.

Pendekatan permasalahan yang diimplikasikan yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7A, 7B, 22 C dan 22 D UUD NRI Tahun 1945 dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), dimana

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, 2017, h. 213.

dijelaskan bahwa DPD ikut membahas rancangan undang-undang dan mengawasi jalannya penyelenggaraan undang-undang terkait daerah kemudian selanjutnya menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini terdapat problem minimnya kewenangan DPD dalam mengajukan rancangan undang-undang, pengawasan, yang tidak adanya implikasi karena hasil pengawasannya harus diserahkan kepada DPR terlebih dahulu. Begitu juga dengan fungsi pertimbangan, fungsi dan peran DPD yang hanya sebagai pemberi saran dan pertimbangan yang menentukan tetaplah DPR. Sehingga daripada itu dalam kaitannya juga dengan proses *Impeachment* Presiden, DPD Sangat minim kewenangannya dan bisa dibilang secara kelembagaan tidak ada. Hal ini mencerminkan tidak terbentuknya keseimbangan kekuasaan dari kedua kamar yaitu DPR dan DPD dalam hak memberikan suara dalam pengambilan keputusan di parlemen.

Selanjutnya mengenai pendekatan perbandingan (*comparative approach*), membandingkan kewenangan DPD dalam proses *Impeachment* Presiden dengan beberapa negara. Pembahasan ini meliputi pengaturan pemakzulan Presiden di berbagai negara yang sistem pemerintahannya presidensial, yaitu: Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Filipina, serta Kazakhstan. Salah satunya, Filipina adalah sebuah negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial dan ideologi demokrasi yang mirip dengan Indonesia. Beberapa negara tersebut memiliki kesamaan dalam hal, sistem pemerintahannya yaitu presidensial, yang mana presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Sama halnya Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sehingga sekiranya

tepat untuk dapat dijadikan perbandingan dengan negara Indonesia mengenai kewenangan DPD dalam proses *Impeachment* Presiden.

5.3. Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²³ Ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan, sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritali artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6396.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.

²³*Ibid.*, h. 181

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat.
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
6. Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengenai Tata Cara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya.
7. Konstitusi beberapa negara lainnya yaitu, *United States of America's Constitution of 1789 with Amandements through 1992*, *Philippines Constitution of 1987*, *Brazil's Constitution of 1988 with Amandements through 2017*, *Argentina Constitution of 1853, reinstated in 1983, with Amandements through 1944*, and *Kazakhstan Constitution of 1995 with Amandements through 2017*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi :

1. Pendapat para ahli.
2. Buku-buku literatur hukum.
3. Jurnal, dan lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2. Internet, dan lain sebagainya.

5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan masing-masing dengan cara sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, baik secara manual maupun melalui internet.

5.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, penulis akan mencoba untuk melakukan pengkajian terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa, menguraikan dan menggambarkan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan terhadap berbagai konsep dari hasil penelitian. Selanjutnya adalah bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti.

6. Sistematika Penulisan

Di dalam Bab pendahuluan ini diuraikan berturut-turut tentang latar belakang permasalahan, yaitu dasar pijakan dalam menentukan permasalahan hukum yang diteliti. Selanjutnya diuraikan tentang rumusan permasalahan. Agar penelitian ini dapat fokus, maka di dalam Bab pendahuluan ini juga diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian juga dikemukakan kerangka konseptual yang terkait dengan permasalahan dan juga dijelaskan tentang metode penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Dalam Bab II akan dijelaskan secara singkat mengenai Ratio Legis Pengaturan Dewan Perwakilan Daerah dalam Proses *Impeachment* Presiden disertai dengan penjelasan dari teori-teori dan konsep-konsep yang ada yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam Bab III, akan dijelaskan mengenai permasalahan yang kedua, yaitu Desain Dewan Perwakilan Daerah dalam Proses *Impeachment* Presiden.

Bab terakhir adalah penutup atau Bab IV, Bab terakhir ini diisi dengan simpulan dan saran. Sesuai dengan permasalahan yang ada, simpulan berisi dua hal mengenai permasalahan dan diakhiri dengan saran sesuai dengan simpulan penelitian.